



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[Penggugat], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zulham, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Tompobulu Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 82/KuasaKhusus/X/2024/PA.Sj tanggal 2 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

[Tergugat], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa

dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo Kabupaten. Sinjai, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **[no_akta_nikah]**.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama, **[anak]**, Umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Sinjai 10 Juni 2014, saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Penggugat di Kab. Sinjai Prov Sulawesi Selatan.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis selayaknya hubungan suami istri pada umumnya akan tetapi sejak akhir tahun 2022, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat mulai goyah atau tidak rukun lagi yang penyebabnya yaitu:
5. Bahwa Tergugat seringkali tidak memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat sejak berjalannya pernikahan dan dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak memiliki tanggungjawab kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sampai dengan diajukannya Gugatan cerai ini.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak menjalin komunikasi dengan baik ataupun bergaul layaknya suami isteri.
7. Bahwa Tergugat tidak ada Kepedulian lagi Terhadap Penggugat terhitung sejak awal perpisahan di tahun 2022 sehingga Penggugat merasa hubungannya dibiarkan begitu saja oleh karenanya Penggugat memilih mencari nafkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk memenuhi biaya pendidikan anaknya.

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang lebih baik ialah Cerai dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mensehati dan berusaha memperbaiki Hubungan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas sudah sangat sulit untuk dibina dan membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sebagaimana dimaksud dari tujuan pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
11. Bahwa dengan fakta-fakta diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**[Tergugat]**) terhadap Penggugat (**[Penggugat]**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat hukum lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Zulham, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Desa Tompobulu Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar dalam Register Kuasa Nomor 82/KuasaKhusus/X/2024/PA.Sj tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi Kuasanya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan itu pula, Tergugat telah hadir di persidangan hingga tahap jawaban dan untuk sidang-sidang berikutnya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Kaharuddin, S.H tanggal 4 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 surat gugatan Penggugat dibenarkan oleh Penggugat;
- Bahwa posita angka 4, dijawab sebagai berikut:
 - a. Tidak benar karena Tergugat sering memberikan uang belanja hari-hari, Tergugat bertani dan membuat gula merah kemudian Penggugat yang menjual beras dan gula merah dan Penggugat yang menerima semua hasil jualan tersebut, Tergugat hanya bekerja saja dan tidak pernah menerima uang;
 - b. Tidak benar, karena pada tanggal 12 dan 13 Januari 2024 Tergugat sama Penggugat dan anak masih tidur bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada saat itu Penggugat pergi kerja, tetapi Tergugat masih membiayai anak saya membelikan buku, pakaian olahraga dan baju muslim;

- Bahwa posita angka 5 dibantah Tergugat karena Tergugat sibuk bekerja sehingga tidak pernah pergi jalan-jalan dan Penggugat tidak pernah mengajak Tergugat pergi jalan-jalan hanya saja Penggugat yang suka pergi jalan sendiri bersama teman-temannya;
- Bahwa posita angka 6 dibantah Tergugat bahwa tidak pernah Tergugat di panggil oleh orang tua Penggugat untuk diperbaiki kembali mengenai rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat meminta agar gugatan Penggugat ditolak, dengan alasan bahwa Tergugat tidak ada masalah dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, yang secara lengkapnya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena pada sidang-sidang selanjutnya, sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **[no_akta_nikah]** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sinjai nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Sj, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.;

Bahwa atas alat bukti surat tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan;



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **[Saksi_1]**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2013;

Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Sinjai;

Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **[anak]**, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2022 mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga kini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah atau uang belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja mencari nafkah sendiri dan juga untuk memenuhi biaya pendidikan anaknya;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah bekerja di kabupaten Gowa dan sekarang bekerja di Sinjai dan tinggal di tempat kerjanya tersebut sehingga tidak pernah tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. **[Saksi_2]**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Sinjai di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **[anak]**, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan juga untuk memenuhi biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat karena Penggugat bekerja dan tinggal di tempat kerjanya, dulu pernah bekerja di kabupaten Gowa namun sekarang Penggugat bekerja di Sinjai dan tinggal di tempat

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj



kerjanya tersebut dan selama itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlihat bersama dengan harmonis lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah;

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka sidang, sehingga tidak dapat didengar tanggapannya atas alat bukti Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 82/KuasaKhusus/X/2024/PA.Sj tanggal 2 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan juga untuk memenuhi biaya pendidikan anaknya akibatnya sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain meskipun keduanya tidak menerangkan hal-hal yang sama persis mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keduanya dapat ditarik kesimpulan dan mempunyai relevansi satu sama lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 27 Agustus 2013 yang dicatat oleh KUA Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Sinjai nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Sj;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hingga dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [anak], umur 10 (sepuluh) tahun, lahir di Sinjai 10 Juni 2014, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih meskipun bukan pertengkaran secara fisik;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan ekonomi dan kurangnya kepedulian atau perhatian serius Tergugat terhadap Penggugat yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun sikap Tergugat yang datang ke persidangan sampai tahap jawaban, sedangkan tahap duplik, pembuktian dan sidang-sidang selanjutnya tidak hadir di persidangan;
6. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari tahun 2023 yang hingga kini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas di dapat disimpulkan fakta hukum yang tidak terbantahkan diantaranya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sinjai dan keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim mempertimbangkan setidaknya 3 (tiga) hal yakni: alat-alat bukti Penggugat berupa keterangan saksi-saksi, sikap Penggugat dan sikap Tergugat selama dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa: Pertama, saksi-saksi menerangkan hal-hal yang berkaitan atau relevan dengan dalil-dalil Penggugat bahwa kedua saksi sama-sama mengetahui Penggugat sudah lebih kurang 2 (dua) tahun bekerja sendiri dan tidak tinggal bersama Tergugat. Kedua, Penggugat dari awal persidangan hingga selesai pemeriksaan perkara selalu hadir baik sendiri maupun diwakili Kuasa hukumnya serta tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Ketiga, Tergugat dalam jawabannya menyatakan masih ingin hidup bersama sebagai suami istri dengan Penggugat karena menurut Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apa-apa. Namun demikian Tergugat hanya hadir di persidangan hingga tahap jawaban, sedangkan sidang-sidang berikutnya hingga selesainya pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh seorang pun sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga dalil jawabannya dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan meskipun sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang diambilalih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**[Tergugat]**) terhadap Penggugat (**[Penggugat]**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj



Surianti, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Proses	:Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:Rp.	10.000,00
6. Meterai	:Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)